



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG
SINERGI PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

Nomor : B-10/KSD/KASBER/TKKSD/06/2025

Nomor : 100.3.7/ 12 / KS /2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025) bertempat di Selong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDI DAMANSYAH** : BUPATI KUTAI KARTANEGARA berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-3373 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HAERUL WARISIN** : BUPATI LOMBOK TIMUR berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Sinergitas Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan, pemenuhan layanan publik, kestabilan serta penguatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan perekonomian kerakyatan di daerah PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Sinergi pembangunan antar daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
- d. Urusan Pemerintahan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ataupun penyusunan Program Kerja sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama yang mengatur mekanisme tugas, Hak dan Kewajiban serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada pejabat/ kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama/ Program Kerja yang mengatur rincian kegiatan dan hal lain yang dianggap saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kerjasama merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU.**

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl. Wolter Mongisidi Nomor 1 kelurahan Timbau Kecamatan
Tenggarong

E-mail : kerjasamaksdn@gmail.com dan kerjasama@kukarkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA.**

BUPATI LOMBOK TIMUR

Alamat : Kantor Bupati Lombok Timur Jalan Prof. M. Yamin, SH. Nomor 57
Kelurahan Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

E-mail : bagkerjasamalotim@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan

secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

